SP3 KEPOLISIAN: IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN PELAKU ANAK DI LAMONGAN

Siti Bariyatul Ulfah; Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Anak-anak memiliki potensi besar untuk melanjutkan perjuangan bangsa di era kemajuan zaman saat ini. Namun, kemajuan zaman membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Sayangnya, perilaku negatif yang menyimpang dari norma tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga mulai merambah ke kalangan anak-anak. Berdasarkan riset laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak terus meningkat setiap tahunnya. Proses hukum yang diterapkan pada kasus kejahatan anak juga memiliki perbedaan daripada proses hukum pada umumnya, karena anak yang menjadi pelaku kejahatan dan pelanggaran secara hukum belum dianggap cakap. Proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilaksanakan selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), mulai dari tahap penyidikan, diversi, penahanan, hingga sampai diterbitkannya SP3 Kepolisian atau penghentian penyidikan. Akan tetapi, pada praktiknya sering kali masih menemukan hambatan meskipun telah dilakukan sesuai peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak di Lamongan. Hasil dari penelitian ini ialah Penghentian Penyidikan atau penerbitan SP3 Kepolisian akan dilakukan ketika upaya diversi berhasil dan memperoleh kesepakatan perdamaian.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan, Pelaku Anak

Abstract

Children have great potential to continue the nation's struggle in the current era of progress. However, progress has various impacts, both positive and negative. Unfortunately, negative behavior that deviates from the norm doesn’t only occur in adults, but has also begun to spread to children. Based on research reports published by the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, cases of violations committed by children continue to increase every year. The legal process applied to cases of child crimes also differs from the legal process in general, because children who are perpetrators of crimes and violations are not yet considered legally competent. The legal process for children in conflict with the law (ABH) must be carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA), starting from the investigation stage, diversion, detention, until the issuance of the Police SP3 or termination of the investigation. However, in practice, obstacles are often encountered even though they have been carried out in accordance with existing regulations. This study aims to determine the implementation of the Termination of Investigation with Child Perpetrators in Lamongan. The results of this

study are that the Termination of Investigation or issuance of a Police SP3 will be carried out when the diversion efforts are successful and a peace agreement is reached.

Keywords: Termination of Investigation, Child Offender

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk turut melanjutkan pembangunan bangsa di era kemajuan zaman saat ini. Namun, kemajuan zaman memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah perilaku yang menyimpang dari norma. Penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi turut mulai merambah ke kalangan anak-anak. Seorang anak yang melanggar hukum sudah pasti harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat.

Berdasarkan riset laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat peningkatan kasus anak yang bermasalah dengan hukum pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, jumlah anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 1389 anak. Mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 1365 anak, kemudian pada tahun 2022 mencapai angka 1530 anak. Pada tahun 2023, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus melonjak sampai pada angka 1639 anak, data terakhir yang dikumpulkan per tanggal 23 Oktober 2024 mengalami penurunan menjadi 1625 anak yang berkonflik dengan hukum. (Ramadhani, 2024) Walaupun jumlah anak yang berkonflik pada tahun 2024 mengalami penurunan, tetap saja menunjukkan bahwa Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi yang bermasalah karena angka yang terbilang masih tinggi. Kemudian, dalam rekap data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan ialah kekerasan fisik. (Krisdamarjati, 2023)

Secara yuridis, peraturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur terpisah dari tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Pemisahan tersebut salah satu alasannya sebab anak-anak memiliki kebutuhan dan hak yang lebih khusus dibandingkan dengan orang dewasa, terutama pada konteks hukum dan penanganan tindak pidana. Penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum memperhatikan kepentingan anak dari segi mental maupun fisik. Maka dari itu, aturan dalam perkaranya dipisahkan dari aturan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Proses penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, erat kaitannya dengan penegak hukum itu sendiri dalam sistem peradilan pidana anak. (Bangun, 2022) Aparat penegak hukum merupakan sebuah institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Aparat Penegak Hukum juga memiliki otoritas menjalankan proses pra-peradilan atau menjalankan perintah yang sesuai dengan peraturan di wilayah masing-masing. (Martono, 2024)

Aparat Penegak Hukum yang sangat dekat dengan masyarakat ialah Kepolisian. Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 5 ayat (1): Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta rnemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi memiliki tanggungjawab yang bermacam-macam, salah satu yang mendapat sorotan ialah polisi yang bertanggungjawab sebagai penegak hukum.

Menjadi bagian dari aparat penegak hukum, lembaga kepolisian ikut berperan dalam sistem peradilan pidana bersama dengan subsistem lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kepolisian bertindak sebagai "garda terdepan" bagi para pencari keadilan. Salah satu fungsi penegak hukum adalah melawan kejahatan dan pelanggaran. Polisi memiliki tanggung jawab yang "multifungsi" karena mencakup berbagai tahap, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tugas kepolisian sebagai penegak hukum, baik sebagai pihak yang melakukan interogasi dan peran penyidik telah dibahas secara menyeluruh. (Muhaimin, 2019)

Serangkaian tanggung jawab polisi harus melakukan penegakan hukum ini, meskipun memiliki keterbatasan, keterampilan investigasi harus ditingkatkan untuk mengatasi modus kejahatan yang semakin kompleks. (Martono, 2024) Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kejahatan, salah satunya dengan menyelesaikan kasus kejahatan agar masyarakat merasa adil dan pelaku yang bersalah dihukum dengan sewajarnya. Meskipun demikian, pada faktanya tidak semua bagian masyarakat bersedia menaati peraturan yang berlaku. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga berani untuk ikut menyimpang dari hukum. Penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai

pelaku, terdapat sejumlah tahapan yang harus dijalani dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan awal dalam proses pra-peradilan ialah tahap dilakukannya penyidikan. (Sumoharjo, 2019)

Kepolisian selaku penyidik memiliki wewenang untuk menentukan akan memberhentikan atau melanjutkan perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana sesuai Pasal 16 Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik. Pada proses penyidikan terhadap pelaku anak, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik anak yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak semua penyidik berwenang untuk bertindak sebagai penyidik anak. Sedangkan penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, tindakan yang sesuai dengan prosedur dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi siapa yang menjadi tersangkanya. (Arbie, 2016)

Adanya kenaikan kualitas dan kuantitas terhadap pelanggaran hukum yang tidak sedikit pelakunya merupakan anak-anak, mengharuskan lembaga kepolisian mengatur serangkaian cara demi tetap berlangsungnya penegakan hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak antara lain ialah pengeroyokan, perkelahian, narkoba, kekerasan seksual, hingga penganiayaan yang terjadi hampir disetiap daerah. Salah satunya di daerah Lamongan, Jawa Timur. Kasus yang sering ditemukan adalah pengeroyokan dan perkelahian yang dilakukan oleh anak-anak. Setiap kali ditemukan dua kasus tersebut, tidak jarang kasus tersebut berakhir dengan dikeluarkannya SP3 Kepolisian atau penghentian penyidikan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Kepolisian Resor Lamongan, Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap kasus yang pelakunya merupakan anak-anak melalui tulisan yang berjudul: SP3 Kepolisian: Implementasi Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak Di Lamongan.

2. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis yang dimaksud adalah hukum, yang dipandang sebagai standar

(atau *das sollen*) dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, selama penelitian, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak yang termasuk dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sebaliknya, dari strategi penelitian empiris, peneliti mengkaji hukum sebagai keyakinan sosial dan agama yang dijadikan pedoman oleh masyarakat umum dalam melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data awal yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara terstruktur yang dijadwalkan pada hari Kamis, 06 Februari 2025 dengan narasumber Ipda Wahyudi Eko Affandi selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Lamongan.

Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dari sumber pertama langsung melalui sebuah wawancara terstruktur dan terjadwal berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan narasumber dari pihak Kepolisian Lamongan yang bertugas sebagai penyidik anak dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bersama dengan bahan penelitian lain yang digunakan dan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan primer diantaranya ialah Undang-Undang Dasar 1945, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bersama dengan peraturan lain yang relevan dengan judul penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak Di Lamongan

> Anak-anak sering kali menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, terlebih pada aspek mental dan pemikiran. Dalam banyak kasus, perilaku negatif yang ditunjukkan oleh orang dewasa dapat menular kepada anak-anak, yang kemudian meniru tindakan tersebut tanpa memahami konsekuensi yang ditimbulkan. Seluruh tindakan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh orang dewasa dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap anak *(delinquncy).* (Soetedjo, 2006)

Proses hukum yang diterapkan pada pelaku anak juga memiliki perbedaan daripada proses hukum pada umumnya, karena anak yang menjadi pelaku kejahatan

secara hukum belum dianggap cakap. Anak yang menjadi pelaku juga dapat dianggap sebagai korban. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong, seperti kurangnya pendidikan dan perhatian keluarga, lingkungan yang tidak mendukung, ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya.

Proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dilaksanakan selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan. Berikut adalah bagan implementasi proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sampai dihentikan penyidikannya:

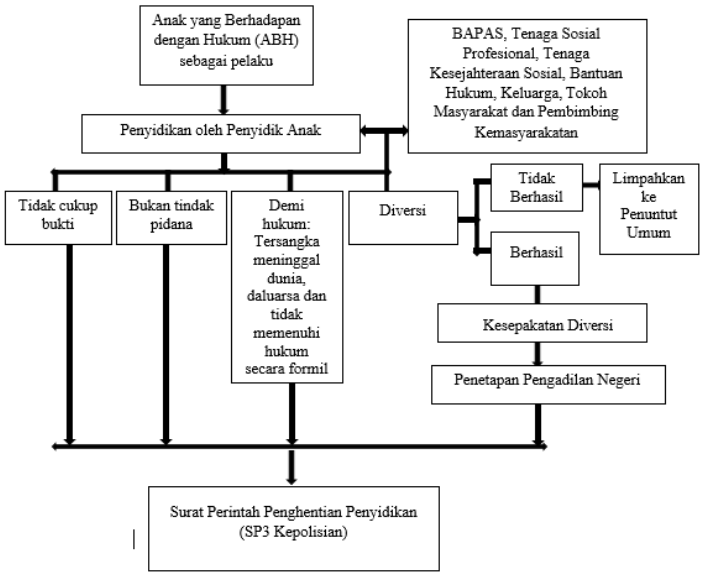

Gambar 1. Proses Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak

3.1.1. Penyidikan dengan Pelaku Anak Di Lamongan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menyediakan aparat penegak hukum yang secara khusus menangani kasus dengan pelaku anak yang disebut dengan Penyidik Anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik anak yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Syarat untuk dapat menjadi

penyidik anak diatur dalam Pasal 26 Ayat (3), yang menyatakan bahwa penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, memiliki minat dan perhatian terhadap permasalahan anak, serta telah mengikuti pelatihan dan paham akan alur sistem peradilan anak. (Budiman, 2018)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memberikan perlakuan dan perhatian yang istimewa kepada anak yang berkonflik dengan hukum sejak tahap penyidikan, ini bertujuan untuk mencegah anak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang kaku dan formal, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi anak**,** oleh karena itu, pada kasus anak yang dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana, penyidik diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak tersebut dari media apapun, cetak maupun elektronik. (Adrian, 2012)

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak memiliki kewajiban untuk meminta pendapat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jika diperlukan, penyidik juga dapat meminta masukan dari tokoh agama, psikolog, psikiater, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, serta tenaga lain yang ahli dalam bidangnya. Jika penyidik melakukan penyidikan dengan tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), maka penyidik dapat dikenakan sanksi administratif.

Selaku pembimbing kemasyarakatan yang terlibat, BAPAS diwajibkan untuk menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, yang bertujuan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Atas hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan apakah berkas perkara atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dilanjutkan untuk proses berikutnya yakni penuntutan. BAPAS menjadi salah satu dasar bagi penyidik anak dalam memutuskan langkah selanjutnya, termasuk apakah anak perlu dikenakan penahanan atau dapat diberikan alternatif lain sesuai dengan prinsip

keadilan restoratif dan perlindungan anak. (Affandi, 2025)

Di Polres Lamongan sendiri, penyelesaian perkara dengan pelaku anak menerapkan percepatan proses penanganan kasus. Para penyidik diwajibkan untuk menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan dari kasus yang dilakukan oleh anak dalam waktu 15 hari untuk dilanjutkan ke tahap pelimpahan (P21). Jangka waktu ini tergolong sangat singkat, mengingat penyelesaian perkara pada orang dewasa memakan waktu yang lebih lama. Selama periode tersebut, penyidik harus memaksimalkan penyelesaian hasil-hasil penyidikan agar status hukum anak tersebut memiliki kepastian hukum. Percepatan penyelesaian perkara ini dilakukan untuk menjaga kesehatan psikis dan mental anak, serta memastikan bahwa anak memperoleh hak-haknya, mengingat mereka adalah individu yang perlu dilindungi hak-haknya. (Affandi, 2025)

3.1.2 Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak di Lamongan

Penghentian penyidikan dalam kasus anak mencerminkan komitmen untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda dan lebih melindungi hak-hak anak. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses hukum yang formal. Penghentian penyidikan terhadap pelaku anak di Lamongan merupakan implementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam hal ini Kepolisian berperan sebagai pengawal dalam penegakan hukum yang mengedepankan kemanusiaan.

Di Lamongan, kepolisian telah menerapkan penghentian penyidikan terhadap pelaku anak setelah melakukan diversi terlebih dahulu dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dihentikan, dan anak tersebut dikeluarkan dari tahanan. Barang bukti dikembalikan kepada pihak terkait, dan salinan penetapan disampaikan kepada penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua anak, dan korban. (Affandi, 2025)

Pemberian SP3 Kepolisian atau penghentian penyidikan terhadap pelaku anak merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoatif yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam beberapa tahun terakhir, umlah kasus anak yang dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian menunjukkan tren yang menarik untuk dikaji, berikut adalah data yang dihimpun dalam periode waktu tahun 2021-2024 oleh Kepolisian Resor Lamongan:

Tabel 1. Kasus dengan Pelaku Anak Di Lamongan

No.	Periode Tahun	Laporan Kasus Anak	Jumlah Kasus Anak yang dilakukan Penghentian Penyidikan (SP3)
1.	2021	11 kasus	7 kasus
2.	2022	7 kasus	3 kasus
3.	2023	18 kasus	10 kasus
4.	2024	32 kasus	14 kasus
	Total	**68 Kasus**	**34 Kasus**

Sumber: Data Unit PPA Kepolisian Resor Lamongan

Berdasarkan data yang disajikan diatas yang bersumber pada Kepolisian Resor Lamongan menunjukkan tren peningkatan kasus anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat 11 kasus. Angka ini meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 32 kasus. Peningkatan ini mengindikasikan semakin banyaknya anak yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dihentikan penyidikannya (SP3) juga meningkat. Pada tahun 2021, dari 11 kasus, 7 kasus dihentikan penyidikannya. Angka ini meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2023 dan mencapai 13 kasus pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kasus yang dihentikan penyidikan bisa disebabkan berbagai faktor, seperti kurangnya bukti, kasus tersebut dianggap tidak memenuhi unsur pidana, atau karena upaya diversi yang dilakukan oleh

kepolisian juga pihak terkait seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berhasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Lamongan kasus tindak pidana yang dilakukan bermacam-macam, namun yang dilakukan penghentian penyidikan ialah kasus yang masuk kategori ringan seperti pencurian dan perkelahian antar remaja atau biasa disebut dengan tawuran. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, Polres Lamongan menerangkan bahwa faktor utama anak-anak remaja di Lamongan sering melakukan perkelahian ialah karena kedua belah pihak sama-sama egois dan saling menyerang satu sama lain. Sedangkan kesulitan ekonomi menjadi faktor utama anak-anak melakukan pencurian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengatasi akar penyebab kenakalan itu dilakukan melalui upaya preventif dan represif agar jumlah kasus kenakalan anak berkurang dari waktu ke waktu.

3.1.3 Alasan Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak Di Lamongan

Penghentian penyidikan oleh penyidik anak dapat dilakukan apabila memiliki alasan hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada beberapa kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seringkali ditemukan adanya penghentian penyidikan oleh penyidik dengan alasan yang bermacam-macam sebagai berikut:

a. Penghentian Penyidikan Karena Tidak Cukup Bukti

   Salah satu alasan penghentian penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, adalah karena tidak cukupnya alat bukti untuk melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik

dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Pada kasus anak, pendekatan ini perlu dilakukan secara cermat karena anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

b. Penghentian Penyidikan Dikarenakan Bukan Tindak Pidana

Pada praktiknya, tidak semua laporan yang masuk kepada pihak kepolisian langsung dapat diproses sebagai tindak pidana. Terkadang, peristiwa yang dilaporkan merupakan bentuk pelanggaran etik, kesalahan administratif, atau konflik yang seharusnya diselesaikan secara perdata atau musyawarah kekeluargaan.

c. Penghentian Penyidikan Dilakukan Demi Hukum

Pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penghentian penyidikan demi hukum juga dapat diberlakukan apabila, pelaku anak meninggal dunia selama proses penyidikan berlangsung atau ketika telah dicapai perdamaian melalui mekanisme diversi yang kemudian disahkan oleh pengadilan, sehingga tidak diperlukan proses hukum lanjutan.

d. Penyelesaian melalui Diversi

Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan suatu proses yang diakui sebagai metode terbaik dan paling

efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas, namun sebagian besar lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa mempertimbangkan seberapa ringan pelanggaran yang dilakukan dan usia anak tersebut.

3.1.4 Pertimbangan dalam Penghentian Penyidikan

Banyak hal yang menjadi pertimbangan penyidik hingga akhirnya menerbitkan SP3 Kepolisian. Selain mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pertimbangan yuridis, dalam penghentian penyidikan kepolisian juga mempertimbangkan aspek sosiologis demi terciptanya asas keadilan yang menjadi tombak dalam penegakan hukum. Penghentian penyidikan terhadap pelaku anak tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor hukum yang bersifat teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis, seperti kondisi sosial, psikologis, dan perkembangan anak dalam konteks masyarakat. Aspek sosiologis ini sangat penting dalam proses hukum terhadap anak karena anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kepentingan terbaiknya, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta untuk kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini menjadi landasan utama dalam perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam konteks penghentian penyidikan, penyidik anak dan jaksa harus mempertimbangkan apakah melanjutkan penyidikan atau membawa anak ke pengadilan akan memberikan dampak positif atau malah merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut.

Aspek sosiologis lain yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi keluarga dan masyarakat sekitar anak. Penyidik harus menilai apakah anak memiliki lingkungan yang mendukung untuk proses rehabilitasi atau pembinaan. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya. Jika keluarga dapat memberikan

dukungan penuh untuk pembinaan dan rehabilitasi anak, maka penghentian penyidikan bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada proses hukum formal. Selain keluarga, proses hukum yang berlarut-larut dapat memperburuk penerimaan anak dalam masyarakat. Jika anak dianggap "terstigma" akibat proses hukum, reintegrasi sosial akan menjadi lebih sulit. Dalam hal ini, penghentian penyidikan dengan adanya perdamaian atau diversi menjadi alternative untuk membantu anak agar kembali diterima oleh masyarakat.

3.1.5 Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3 Kepolisian)

Setelah proses Diversi dilakukan dan kesepakatan tercapai antara pelaku anak dan korban, langkah selanjutnya adalah prosedur penghentian penyidikan. Penyidik anak di Polres Lamongan harus menganalisis hasil dari musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk anak, orang tua dan/atau wali, korban, dan pekerja sosial profesional. Jika kesepakatan Diversi telah dicapai dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, penyidik akan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk resmi penghentian proses hukum. (Affandi, 2025)

Penyidik juga harus memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang relevan telah disusun dengan baik dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Proses ini harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) hari setelah tercapai kesepakatan diversi. Dengan adanya SP3, anak yang terlibat tidak akan dibawa ke pengadilan, sehingga

mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa stigma hukum yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan psikologis mereka.

3.2 Hambatan Penghentian Penyidikan Dengan Pelaku Anak Di Lamongan

Kepolisian Lamongan membagi dua hambatan yang dihadapi, yakni hambatan regulasi dan kebijakan serta hambatan dalam operasionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam proses penghentian penyidikan pelaku anak, antara lain:

3.2.1 Hambatan Regulasi dan Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), upaya Diversi dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun atau tindak pidana tanpa kekerasan. Namun, jika proses diversi gagal (misalnya, korban atau keluarganya menolak), penyidikan harus dilanjutkan. Dalam kasus tertentu, seperti tindak pidana berat (pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan seksual), penghentian penyidikan menjadi sulit karena aturan hukum mengharuskan proses hukum tetap berjalan.

Hambatan akan sebuah kebijakan dapat juga berasal dari kurangnya pemahaman tentang Diversi, kurangnya pemahaman di kalangan penyidik dan aparat penegak hukum mengenai prinsip dan prosedur diversi dapat membuat proses penghentian penyidikan terhadap anak tidak sesuai prosedur. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi, tidak semua penyidik memiliki pengetahuan yang memadai tentang implementasinya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan untuk melakukan diversi atau menghentikan penyidikan.

3.2.2 Hambatan Operasional

Kepolisian Resor Lamongan acap kali mendapat hambatan dalam pelaksanaan Penghentian Penyidikan dari beberapa hal, antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya manusia
b. Kompleksitas kasus
c. Kondisi korban
d. Stigma sosial terhadap pelaku anak
e. Fasilitas dan infrastruktur
f. Oknum perguruan silat

4. PENUTUP

Implementasi penghentian penyidikan terhadap pelaku anak di Polres Lamongan menunjukkan upaya khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Pada tindak pidana yang ringan penghentian penyidikan diimplementasikan setelah upaya diversi berhasil, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), konsep diversi berlaku wajib dalam proses penanganan anak sebagai pelaku. Setelah proses diversi berhasil, penyidik anak akan menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada atasan pejabat yang bertanggungjawab di Pengadilan Negeri agar dilakukan penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik akan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3 Kepolisian). Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan dengan alasan tidak cukup bukti, perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan anak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun masuk dalam kategori berat.

Proses hukum yang berbeda ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku tindak pidana ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses hukum formal dan memberikan kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi dan dikembalikan kepada keluarganya. Anak yang berkonflik dengan hukum juga tidaklah dapat disebut sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi sebagai anak nakal. Hal ini untuk menghindari stigma buruk dari masyarakat tentang pelaku anak tersebut. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Polres Lamongan telah berupaya untuk mempercepat proses penyidikan dan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada anak. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, operasional, dan sosial yang perlu diatasi untuk

meningkatkan efektivitas penghentian penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, B. (2012). *Kajian Sosio-Legal.* Denpasar: Pustaka Larasan.

Affandi, W. E. (2025, Februari 06). Implementasi Penghentian Penyidikan dengan Pelaku Anak di Lamongan. (S. B. Ulfah, Interviewer)

Arbie. (2016). Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan. *CRimen Vol. V*, 95.

Bangun, R. K. (2022). Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 392.

Budiman. (2018). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. 79.

Krisdamarjati. (2023, Agustus 26). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Retrieved from kompas.id: Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 26). Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-

Martono. (2024). Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan Delik Culpa. *Journal Of Law*, 43-44.

Muhaimin. (2019). Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 185.

Ramadhani, D. (2024, Oktober 23). *Menelusuri Tren Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Tahun 2020-2024*. Retrieved from GoodStats.id: Retrieved from GoodStats: https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-tren-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-ldbDb

Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Reflika Aditama.

Sumoharjo. (2019). Studi Terhadap Penyidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Polres Kota Yogyakarta. 14.